



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.44/ 277 /DINSOSMPD/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN POSYANTEK BERPRESTASI PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pemenang Nomor: 410/035/DINSOSPMD tanggal 18 April 2023 tentang Penetapan Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Posyantek Berprestasi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Posyantek Berprestasi Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Posyantek Berprestasi pada sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 4 Seri A);
12. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pemenang Lomba Teknologi Tepat Guna dan Lomba Posyantek Berprestasi pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pemenang lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Plakat dan Uang Pembinaan.
- KETIGA** : Pemenang Lomba Terbaik untuk Kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional XXIV di Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 Mei 2023

RJ GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN
POSYANTEK BERPRESTASI PADA SUB KEGIATAN FASILITASI
PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMENANG LOMBA TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN LOMBA POSYANTEK
BERPRESTASI PADA SUB KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH DESA DALAM
PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2023

A. LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA KATAGORI UMUM

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA ALAT TTG	ASAL KABUPATEN / KOTA	INOVATOR	NILAI	UANG PEMBINAAN
1	Terbaik I	Inovasi Nitrogen Generator Ekonomis Guna Percepatan Pemulihan Ekonomi	Kabupaten Bangka Barat	Dwi Surya	248,41	Rp 15.000.000,-
2	Terbaik II	Inovasi Irigasi Persawahan Desa Tebing yang Terkontaminasi Aktifitas Tambang Rakyat	Kabupaten Bangka Barat	Pemerintah Desa Tebing	232,47	Rp 12.500.000,-
3	Terbaik III	"SI DEPI" Alat Penderek Padi	Kabupaten Bangka Selatan	Boini	229,41	Rp 10.000.000,-

B. LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA KATAGORI PELAJAR

NO	PERINGKAT JUARA	NAMA ALAT TTG	ASAL KABUPATEN/ KOTA	INOVATOR	NILAI	UANG PEMBINAAN
1	Terbaik I	Freezer Box Tenaga Surya	Kabupaten Bangka Tengah	SMKN 1 Sungai Selan	245,85	Rp 15.000.000,-
2	Terbaik II	Mesin Pembuat Pempek 3 in 1	Kabupaten Bangka	SMKN 1 Sungailiat	236,12	Rp 12.500.000,-
3	Terbaik III	Pembuatan "Schima Natural Soap"	Kabupaten Belitung	SMPN 3 Tanjung Pandan	233,06	Rp 10.000.000,-

C. LOMBA POSYANTEK BERPRESTASI

Tidak Ada Pemenang (Tidak Ada Yang Mendaftar)

**Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU

